



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GOWA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : Kd.21.02/1/PP.00/ 378 /2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA. MASRURAH**
2. Alamat :
3. Jalan : **BTN. Pao-Pao Permai Blok C6 No. 1-2**  
Desa / Kelurahan : **Paccinongang**  
Kecamatan : **Somba Opu**  
Kabupaten : **G o w a**  
Provinsi : **Sulawesi Selatan**
4. Tahun Berdiri : **Tahun 1998**
5. Yayasan Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam Masrurah**
6. Nomor Statistik PAUD : **101273060012**

Sehingga kepada Raudhatul Athfal (RA) bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 28 Maret 2013

  
**M. AHMAD MUHAJIR. AF**  
NIP. 19571231 198103 1 021

# **YAYASAN MASRURAH**

## **KABUPATEN GOWA**

Alamat: Perumahan Pao-Pao Permai Blok C6 No.1 kel. Paccinongang

---



### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KETUA YAYASAN MASRURAH KABUPATEN GOWA**

Nomor: 01 / YM / IV / 1998

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN RA MARURAH PAO-PAO PERMAI KELURAHAN PACCINONGANG**

#### **KECAMATAN SOMBAOPU KABUPATEN GOWA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa serta merespon permintaan masyarakat dilingkungan Pao-Pao Permai, maka Yayasan Masrurah membuka lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang bernuansa Islam yaitu Raudhatul Athfal
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
2. keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 dan Nomor 245 tahun 1996

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Pendirian Lembaga Anak Usia Dini yang bernuansa Islam yaitu :
- |        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama   | : RA. MASRURAH                                                                             |
| Alamat | : Perumahan Pao-Pao Permai Blok C6<br>No. 1 Kel. Paccinongang Kec. Somba<br>Opu Kab. Gowa. |
- Kedua** : Mengangkat / Menugaskan :
1. Dra. Hj. St. Nuraeni ( Kepala Sekolah)
  2. Dra. Sitti Raoda ( Bendahara )
  3. Tenaga Pendidik :
    - a. Dra. Hj. St. Nuraeni
    - b. Dra. St. Raoda
    - c. Israeni Wage Septrijiwati
    - d. Hasmawati
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberi hak untuk mengelola RA. Masrurah serta diberi honorarium sesuai dengan kemampuan Yayasan.
- Keempat** : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh Yayasan

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Pao-Pao  
Pada Tanggal : 04 April 1998

 Ketua Yayasan  
  
**Dr. Hj. Masrurah Mokhtar. MS**